

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE-KABUPATEN BUOL

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 270/04/KPU/2010 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu untuk menetapkan keanggotaan PPK dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 di Kabupaten Buol, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Buol Dalam Penyelenggaraan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 di Kabupaten Buol.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4844); UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LN RI Nomor 4438); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LN RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan LN RI Nomor 4836); PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 4865); Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomot 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (BN RI Tahun 2010 Nomor 300).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 270/04/KPU/2010 diatur tentang :
Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Buol.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 1 Desember 2010.
 - Lampiran 2 halaman.